

# Perlindungan Hukum terhadap Korban Orderan Fiktif Ojek *Online* Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Herlambang Audi Wijaya, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Haw5799@gmail.com, dianalan.setia@yahoo.com

**Abstract**— Fictitious orders are unilateral cancellations made by consumers, namely consumers ordering services from Go-Food, even though at that time the driver was queuing for their order, or even the food had been purchased by the driver. This is certainly very detrimental to Go-Food drivers in terms of time, energy, and money. But they can't ask for compensation. This research was conducted to find out the legal protection for victims of fictitious online motorcycle taxi orders and to find out criminal countermeasures against fictitious online motorcycle taxi orders related to Law No.19/2016 concerning Amendments to Law No.11/2008 concerning Information and Electronic Transactions with using the normative juridical method. Based on the results of this study, the crime of counterfeiting fake orders in online motorcycle taxis is an act that results in intentional emergence that results in misery including threats to commit acts, coercion, or deprivation of liberty against the law in the personal and communication sphere, this is regulated in the Information and Electronic Transactions Law, especially in Article 35 in conjunction with Article 51. Criminal tackling or criminal policy is divided into penal efforts and non-penal efforts, penal efforts are repressive efforts (suppression, eradication, suppression) after a crime has occurred, while non-penal efforts are efforts to overcome crime that are more focused.

**Keywords**— *Legal Protection, Online ojek, Fictitious Order, Law of Information and Electronic Transactions* .

**Abstrak**— Orderan fiktif adalah pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen yaitu konsumen memesan jasa dari Go-Food, padahal saat itu driver sedang mengantri orderan mereka, atau bahkan makanan sudah dibeli oleh driver. Hal ini tentu sangat merugikan para driver Go-Food dalam hal waktu, tenaga, dan uang. Namun mereka tidak bisa meminta ganti rugi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban orderan fiktif ojek online dan mengetahui penanggulangan pidana terhadap orderan fiktif ojek online dihubungkan dengan UU No.19/2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11/2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, Tindak pidana dalam pemalsuan orderan palsu dalam ojek online adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengajaan yang

berakibat timbulnya kesengsaraan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup pribadi dan komunikasi hal ini diatur dalam UU ITE khususnya dalam pasal 35 jo Pasal 51 UU ITE. Penanggulangan pidana atau kebijakan kriminal dibagi menjadi upaya penal dan upaya non-penal, upaya penal adalah upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan, pemberantasan, penumpasan) setelah kejahatan terjadi, sedangkan upaya non-penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan.

**Kata Kunci**— *Perlindungan Hukum, Ojek Online, Orderan Fiktif, UU ITE*.

## I. PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan suatu fenomena sosial yang sering terjadi di dalam masyarakat, fenomena ini akan terus ada seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman. Umumnya tindak pidana dilakukan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi dengan cara yang mudah. Hal ini didukung pula oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) yang sangat berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku dan hukum dalam masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi cenderung banyak memberikan kemudahan bagi manusia, namun tetap ada dampak negative yang mungkin ditimbulkan. Salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah munculnya jasa transportasi berbasis online yang menggunakan internet. Salah satu perusahaan transportasi online yang sangat terkenal di Indonesia adalah PT.Gojek Indonesia yang menawarkan jasa pengantaran orang, barang, hingga makanan.

Dari sekian banyaknya kategori jasa yang ditawarkan oleh Gojek ada satu jasa yang menurut penulis patut mendapatkan perhatian, yakni layanan pesan antar makanan yang diberi nama Go-Food. Dalam praktiknya, Go-Food melayani jasa beli dan antar makanan yang dipesan oleh

konsumen melalui aplikasi Gojek yang tersedia di Smartphone. Konsumen tinggal memilih restaurant, kedai atau tempat makanan yang tertera didaftar pilihan. Namun Go-food ini banyak hal yang merugikan driver Gojek dengan adanya orderan fiktif dan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen. Pada dasarnya orderan fiktif dengan pembatal sepihak oleh konsumen sangatlah berbeda, tetapi banyak masyarakat yang mengira bahwa kedua masalah itu sama karena sama-sama dibatalkan.

Perbedaannya orderan fiktif adalah suatu tindakan pemesanan Gojek yang dilakukan oleh driver, seolah-olah mengantarkan seorang pelanggan. Driver menggunakan dua ponsel dengan dua aplikasi di dalamnya, di ponsel yang satu berperan seolah-olah itu adalah pelanggan yang memesan padahal itu adalah driver itu sendiri yang bertujuan untuk mendapatkan point yang besar karena aplikasi akan merekam jumlah pelanggan yang memesan jasa Gojek.

Pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen yaitu konsumen memesan jasa dari Go-Food tiba-tiba pesanan dibatalkan, padahal saat itu driver sedang mengantri pesan mereka. Bahkan banyak juga konsumen membatalkan, padahal makanan sudah dibeli dan siap diantar ke alamat konsumen yang memesan makan itu. Hal ini tentu sangat merugikan para driver Go-Food yang sudah kehilangan waktu, tenaga, dan uang, mereka pun tidak bisa meminta ganti rugi begitu saja. Dalam hal ini para driver Gojek yang dirugikan tentu sangat memerlukan perlindungan hukum atas apa yang telah mereka alami. PT. Gojek Indonesia dalam hal ini sangat berperan karena sebagai produsen atau pemilik perusahaan, PT. Gojek Indonesia harus melindungi dan mengayomi para driver Gojek sebagai mitra kerja mereka.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban orderan fiktif ojek online dihubungkan dengan UU ITE? Bagaimana penanggulangan pidana terhadap orderan fiktif ojek online dihubungkan dengan UU ITE?

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban orderan fiktif ojek online dihubungkan dengan UU ITE.
2. Untuk mengetahui penanggulangan pidana terhadap orderan fiktif ojek online dihubungkan dengan UU ITE.

## II. LANDASAN TEORI

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut untuk dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum

formal.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*. Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Menurut S. R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Adanya subjek.
2. Adanya unsur kesalahan.
3. Perbuatan bersifat melawan hukum.
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana.
5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi:

1. kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perhatian dan perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan salah satu kebutuhan yang semakin mendesak berbagai negara untuk menyediakan kompensasi, *restitusi* dan pelayanan bagi korban kejahatan, namun ternyata masih sukar untuk memperjuangkan hak dan kepentingan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.

Waspada terhadap kian menggeliatnya teknologi internet beserta jumlah penggunaannya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan sejumlah peraturan untuk mengatur beragam jenis dan model informasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU ITE (UU ITE). UU ITE, selain menjadi pertanda berubahnya orientasi, model, dan sistem informasi di Indonesia, juga menandai kembalinya pembatasan negara atas informasi, termasuk informasi yang diterima melalui internet.

Dalam UU ITE tidak diatur sedemikian tegas pengertian “tindak pidana” Ketentuan Umum dalam

undang-undang tersebut. Namun secara umum, pasal dalam UU ITE tersebut ketentuan hukumnya sebagian besar adalah ketentuan pidana yang membuat “hukum pidana” tidak bisa dilepaskan dalam UU ITE tersebut

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era Perkembangan Teknologi Informasi. Faktanya transaksi elektronik sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari baik secara domestic maupun lintas negara. Transaksi elektronik telah memiliki ketentuan hukum baik secara nasional maupun secara internasional dengan berlakunya *united nations conventions on the use of electronic communication in International contracts* pada 2005.

Proses terjadinya orderan fiktif ternyata terjadi menggunakan akibat teknologi yang semakin berkembang. Orderan fiktif tersebut salah satunya dilakukan dengan membuat aplikasi GPS palsu untuk menciptakan order fiktif untuk para pengemudi online. Aplikasi ini disebut “*tuyul*” karena pengemudi online seakan mendapatkan penumpang, lalu mengantarkan sampai ke tempat tujuan. Padahal, pengemudi ojek online yang curang tersebut hanya diam di tempat

Seperti contoh seseorang yang melakukan tindak pidana orderan fiktif menggabungkan dua aplikasi pada ponsel pengemudi online. Jadi, mereka menggunakan fake GPS untuk menentukan lokasi awal, lalu ponsel dioprek dengan *tuyul* itu untuk membuat seolah-olah pengemudi benar-benar melayani penumpang. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.

Biasanya mereka melakukannya bekerja secara berkelompok. Satu orang memiliki 10 hingga 15 ponsel yang mereka gunakan bersama-sama. Mereka yang biasanya melakukan hal tersebut secara berkelompok tersebut cuma duduk saja dan enggak perlu ke mana-mana sudah bisa dapat duit karena para pelaku orderan fiktif atau yang biasa dikatakan “pengguna *tuyul*” ini biasanya merupakan mitra resmi perusahaan ojek online. Dengan menggunakan aplikasi *tuyul*, para driver online ini tak perlu repot-repot melayani pelanggan.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Orderan Fiktif Ojek Online Dihubungkan Dengan UU ITE

Perlindungan hukum di sini harus diberikan kepada para driver ojek online atas perbuatan yang melawan hukum yaitu orderan fiktif yang dilakukan oleh pelanggan atau kostumer dari aplikasi ojek online. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Menurut Hadjon Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif; dan Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Dengan kata lain dapat dikatakan

bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Tindakan Preventif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preventif adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preventif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah/menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada driver ojek online yang mengalami penipuan berupa orderan fiktif dapat dilakukan secara preventif dan represif, karena akibat dari perbuatan ini driver ojek online berhak untuk diberikan perlindungan hukum yang memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas kejadian yang menimpanya, dan juga driver ojek online berhak untuk mendapat perlindungan hukum untuk menyelesaikan sengketa akibat dari perbuatan kostumer yang menimpanya. Perlindungan hukum ini diberikan guna para driver ojek online yang menderita orderan fiktif mendapatkan atas pemenuhan haknya dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku order fiktif, yang atas perbuatan tersebut memberikan kerugian bagi para driver ojek online.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku orderan fiktif, para driver ojek online dalam kasus ini dikatakan sebagai victim (korban). Abdussalam berpendapat bahwa victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental dan seterusnya” itu adalah

driver ojek online yang merupakan korban dari tindak pidana yaitu penipuan.

Perbuatan orderan fiktif yang dilakukan kostumer dalam Go-Food. Berdasarkan pasal 35 UU ITE yang menyebutkan:

“Bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 “

Dalam hal ini maka perbuatan hukum (legal action) yang dilakukan oleh pelaku dengan tindakan orderan fiktif memenuhi unsur Pasal 35 UU ITE, berupa perbuatan yang disengaja dan termasuk ke dalam perbuatan melakukan perbuatan melawan hukum dengan memanipulasi data yang dianggap seolah-olah data tersebut otentik dan nyata, maka memenuhi semua unsur delik tindak pidana didalam pasal tersebut, sehingga subyek hukum pelaku orderan fiktif bisa dipidana dengan di junctokan kedalam pasal 51 UU ITE:

“Ayat (1) : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00”.

Maka berdasarkan unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut seseorang yang melakukan order fiktif dapat dihukum dengan ancaman kurungan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah).

Tindak pidana penipuan dimuat dalam Pasal 378-395 KUHP, Terdapat tiga unsur dari tindak pidana, yaitu:

1. Perbuatan dilarang
2. Akibat dari perbuatan itu menjadi dasar alasan kenapa perbuatan itu dilarang
3. Sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab akibat itu.

Dilihat dari semua unsur-unsur Pasal 378 KUHP maka tindakan subyek hukum pelaku dalam perbuatan orderan fiktif memenuhi semua unsur pasal penipuan Namun apabila pengemudi tidak membawa kasus tersebut ke ranah hukum, maka ada jalan lain yang bisa ditempuh, yaitu dengan melaporkan adanya pesanan fiktif yang dilakukan oleh konsumen ojek online kepada pengemudi, dengan prosedur:

1. Memperlihatkan struk pemesanan dan mengkonfirmasi resto yang telah dipesan;
2. Mengecek chat anatar driver ojek online dan konsumen di aplikasi Go-jek driver, hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah memang telah terjadi praktik pesanan fiktif;
3. Dan yang terakhir ketika semua sudah di cek oleh pihak gojek dan telah dikonfirmasi adanya orderan fiktif, maka pesanan go-foof tersebut harus diserangkan ke kantor dan kantor Go-jek akan memberi ganti pesanan tersebut.

Pemberian ganti rugi hanya diberikan kepada pengemudi go-jek yang mengalami orderan fiktif dalam fitur go-food, dan ganti rugi tersebut tidak lebih dari Rp. 450.000,- adapun jika memang lebih dari itu maka pihak go-jek akan mencari konsumen yang melakukan pesanan fiktif dengan melacak akun konsumen tersebut oleh pihak IT Go-jek dan meminta untuk mengganti rugi.

Corporate Affairs Gojek menyangkan atas terjadinya kasus orderan fiktif yang menimpa para driver gojek, karena gojek tidak menoleransi bentuk kecurangan apapun. Maka pihaknya menghimbau Jika driver mengalami orderan yang mencurigakan, oleh karena itu pihak Gojek menghimbau untuk menghubungi costumer service kami yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu di 021-50849000 atau melau email ke [costumerservice@go-jek.com](mailto:costumerservice@go-jek.com) karena gojek berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi para pelanggan dan juga pra mitra usaha, termasuk driver gojek.

Pihak Gojek juga kepada driver Gojek yang menderita kejadian tersebut dapat mengajukan klaim ke kantor Gojek untuk mendapat penggantian kerugian atas kejadian ini jika menyumbangkan pesanan dari order fiktif tersebut ke panti asuhan atau panti jompo sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku. Pihak Gojek juga mengingatkan pengguna dan mitra gojek untuk tidak melakukan hal-hal yang mengganggu aktivitas sesama pelanggan dan juga mitra Gojek, apalagi yang bersifat tidak pantas, karena Gojek akan mengambil tindakan tegas dengan memlokir akun yang bersangkutan dan akan mendukung jalannya proses hukum apabila terdapat laporan kepolisian.

#### *B. Analisis Penanggulangan Pidana Terhadap Orderan Fiktif Ojek Online Dihubungkan Dengan UU ITE*

Upaya penanggulangan pidana atau kebijakan kriminal menurut Marc Ancel dibagi menjadi dua, yaitu upaya penal dan upaya non-penal, upaya penal adalah upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan upaya non-penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Berdasarkan fakta orderan fiktif yang diderita oleh para driver ojek online, upaya penanggulangan pidana dalam hal ini dapat ditempuh dengan upaya non-penal, yang dilakukan menggunakan tindakan preventif dimana tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Dalam hal ini harus dilakukan pencegahan, penangkalan, pengendalian supaya kasus seperti ini tidak terjadi lagi, seperti Gojek bisa memperketat lagi sistemnya dan para driver di aplikasinya dapat melihat dari mana dan siapa pengorder tersebut berada, jadi meskipun akun tersebut melakukan orderan untuk orang lain, driver pun juga masih bisa melihat darimana asalnya orderan yang ia

terima.

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan;
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”.

Upaya penanggulangan kejahatan yang sebaiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik
2. Peradilan yang efektif
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan

Upaya-upaya yang disebutkan di atas merupakan usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut di atas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan.

Dalam kebijakan hukum pidana terdapat dua masalah sentral yang harus ditentukan, yaitu:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Karena dalam pemberian sanksi ini tidak bisa semata-mata karena perbuatan yang dilakukan, namun harus melihat latar belakang apa yang menyebabkan tindak pidana tersebut terjadi.

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut di atas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan.

Dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi

kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal (*hukum pidana*) yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan kebijakan non penal (*bukan hukum pidana*).

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Order fiktif merupakan tindakan yang semata mata bertujuan mendapatkan bonus yang besar. Semakin banyak riwayat pemesanan, semakin besar bonus yang didapatkan. Tindak pidana dalam pemalsuan orderan palsu dalam ojek diatur dalam Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik khususnya dalam pasal 35 jo Pasal 51 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Penanggulangan pidana atau kebijakan kriminal dibagi menjadi upaya penal dan upaya non-penal. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”.

#### V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dan uraian-uraian dalam bab sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran yang terkait yaitu:

Untuk menjamin kepastian hukum adanya ojek online di Indonesia, Pemerintah harus menjamin legalitas operasional ojek online, yaitu dengan membuat peraturan tentang angkutan online khususnya ojek online di Indonesia, supaya tidak ada penyalahgunaan dalam moda transportasi online ini. Dan perusahaan ojek online (PT Go-Jek Indonesia diharapkan bisa lebih melindungi para drivernya dari penyalahgunaan di bidang informasi dan teknologi elektronik khususnya di aplikasi ojek online, dan melakukan pengawasan kepada mitra atau driver sehingga pelayanan Go-jek juga menjadi lebih berkualitas

Para driver ojek online disarankan untuk membuat serikat yang bertujuan untuk memberikan penukaran informasi, perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan

guna meningkatkan kesejahteraan bagi para driver dan masyarakat diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, apalagi tindakan dari perbuatan tersebut akan menimbulkan dampak kerugian bagi orang lain, karena akan ada harga yang dibayar untuk perlakuan yang merugikan orang lain

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Edmon Makarim, 2013, *Notaris & Transaksi Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [2] A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- [3] Soejono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976.
- [4] Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, Kwncana Prenada Media Group, Jakarta.
- [5] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- [6] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- [7] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [8] Mardjono Reksodiputro, *Penanggulangan Masalah Preman dari Penegakan Kriminologi (suatu tanggapan) di muat dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol I, No. 1/1998.*
- [9] <https://www.sindikot.co.id/blog/order-fiktif-gojek-pelanggan-perjanjian-kerja-pmh-penipuan>
- [10] Randy P.F Hutagaol, *Tribun-Medan.com*, “Viral orderan fiktif driver ojol” <https://medan.tribunnews.com/2020/01/23/viral-orderan-fiktif-udang-keju-driver-ojol-tanggung-rp-525-ribu-polisi-lacak-si-pemesan-masih-smp?page=all>,
- [11] Dendi Romi, “Order fiktif, ini penjelasan gojek”, *Sumeks.co*, diakses dari <https://sumeks.co/order-fiktif-ini-penjelasan-gojek/>.
- [12] *Jatim.tribunnews.com/amp/2017/07/12/driver-ojek-Online-ini-berani-cancel-orderan-di-depan-pelanggan-alasannya-bikin-netizen-salut*
- [13] Salam Moh. Ari Abdul, Heniarti Dini Dewi. (2021). *Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. 1(1). 6-10